



PUTUSAN

Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Romi Siregar Alias Romi Alias Regar
Bin (alm) Pangeran Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/28 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. AR Rahim Perum Gading Marpoayan Blok A 13 N
Rt. 03 Rw. 22 Kel. Pandau Jaya Kec. Siak Hulu
Kab. Kampar Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Romi Siregar Alias Romi Alias Regar Bin (alm) Pangeran Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 02 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR** dengan **pidana penjara selama 6 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram)
2. 1 (satu) unit timbangan digital.
3. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy.
4. Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong.
5. 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.
6. 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI.
7. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
9. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534.
10. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817.
11. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard.
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

13. Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, Terdakwa menghubungi temannya Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) selaku bandar penjual shabu dengan maksud membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memesan narkotika jenis shabu Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian shabu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LE KENG yang digunakan oleh Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO).

Kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) datang ke rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan pesanan Terdakwa dan setelah itu, Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mencak-caknya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD (dilakukan penuntutan secara terpisah / splizing) di rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



barang bukti dari penguasaan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau, di mana dari hasil pengakuan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:321/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 54 (lima

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 13,92 gram, berat pembungkusnya 6,64 gram dan berat bersihnya 7,28 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1116/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang

.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, oleh karena tempat Terdakwa ditahan dan atau tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru maka sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD (dilakukan penuntutan secara terpisah / spltizing) di rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau, di mana dari hasil pengakuan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu.

Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa. Dari hasil pengakuan Terdakwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau. Selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:321/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 13,92 gram, berat pembungkusnya 6,64 gram dan berat bersihnya 7,28 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1116/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIRIL SAPUTRA, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD;
- Bahwa saksi melakukan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi yang menjadi target operasi adalah Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada saat itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SYAFRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD.

- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui sebagai penjual narkotika jenis shabu dan kerja untuk Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui terhadap barang bukti 1 paket narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy, Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong, Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu)



unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi ANGGA SAPUTRA memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI



SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD;

- Bahwa saksi menerangkan melakukan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi target operasi adalah Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada saat itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SYAFRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD. Selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI



SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa



mengakui bahwa sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuannya, Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui sebagai penjual narkoba jenis shabu dan kerja untuk Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui terhadap barang bukti 1 paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy, Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong, Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa Membenarkan Seluruhnya.

3. Saksi OKKY OKTAVIO memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi target operasi adalah Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)



- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada saat itu dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi SYAFRUL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD. Selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu;

- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

- Bahwa hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di



belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa saksi menerangkan dari pengakuannya, Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui sebagai penjual narkoba jenis shabu dan kerja untuk Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui terhadap barang bukti 1 paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua



puluh delapan gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy, Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong, Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Atas Keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN



SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Sat Narkotika Polresta Pekanbaru sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu, di mana Terdakwa berhasil ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD sebagai teman dan sebelum kejadian penangkapan juga pernah membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket kepada Terdakwa dengan harga Rp 150.000,-;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD terlebih dahulu ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, di mana pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD. Selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ditangkap, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa



MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terhadap 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa bekerja membantu menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjualkan seluruh narkoba tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sdr ZULKIFLI Als



ZUL KITING (DPO), akan tetapi keuntungan/upah tersebut belum diperoleh oleh Terdakwa karena telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa mengakui bahwa sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR mengakui sebagai penjual narkoba jenis shabu dan kerja untuk Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui terhadap barang bukti 1 paket narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara dan kronologis Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR memperoleh narkoba jenis shabu yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024, Terdakwa menghubungi temannya Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) selaku bandar penjual shabu dengan maksud membeli narkoba jenis shabu untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa memesan narkoba jenis shabu Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung mengirimkan uang pembelian shabu sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama LE KENG yang digunakan oleh Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO).

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) datang ke rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT.



003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau dan langsung menyerahkan 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram yang merupakan pesanan Terdakwa dan setelah itu, Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mencak-caknya.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD (dilakukan penuntutan secara terpisah / *spltizing*) di rumahnya yang beralamat di Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau,

- Bahwa di mana dari hasil pengakuan Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu. Atas informasi tersebut,

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan perkara oleh Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkotika Polres Pekanbaru) dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa berhasil ditangkap di rumah Terdakwa Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

- Bahwa dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu



dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa, lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat itu terhadap Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung di bawa ke Polres Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram), 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy, Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong, Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan, 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard dan 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- Bahwa atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan berkaitan langsung dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR



- Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dan divonis 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan alasan sehingga melakukan tindak pidana narkotika karena faktor ekonomi di mana kondisi isteri Terdakwa sedang sakit-sakitan dan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan karena memiliki tanggungan 1 orang anak dan isteri Terdakwa serta Terdakwa mengidap sakit paru-paru;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram)
2. 1 (satu) unit timbangan digital.
3. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy.
4. Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong.
5. Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Pbr



7. 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI.
8. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI.
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
10. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534.
11. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817.
12. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard.
13. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru) berawal menindaklanjuti informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau,
- Bahwa benar lalu pada saat itu Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, lalu pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket



yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkoba jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu.

- Bahwa benar setelah terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ditangkap, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

- Bahwa benar hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR,

- Bahwa benar lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als



ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR.

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, di mana terhadap 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu adalah milik Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa hanya bekerja untuk membantu menjualkannya.

- Bahwa terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)

- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjualkan seluruh narkoba tersebut akan diberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO), akan tetapi keuntungan/upah tersebut belum diperoleh oleh Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa dalam konsideran pertimbangan huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan dan diproduksi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat izin dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan tidak boleh diperuntukan untuk hal lain selain yang ditentukan oleh undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- Bahwa berawal menindaklanjuti informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkoba pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau,



- Bahwa lalu pada saat itu Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, lalu pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa dan Sdr. ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, dan Sdr AGUS (DPO) telah terlibat dalam transaksi jual beli narkotika yang tidak diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam undang Narkotika serta perbuatan Terdakwa tersebut bersama dengan Sdr AGUS (DPO) dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat **alternatif** sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis MDMA atau yang biasa disebut dengan istilah ekstasi termasuk dalam golongan I lampiran nomor 37 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO (masing-masing Anggota Polri Sat Narkoba Polresta Pekanbaru) berawal menindaklanjuti informasi masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau,



- Bahwa lalu pada saat itu Saksi KHAIRIL SAPUTRA, Saksi ANGGA SAPUTRA dan Saksi OKKY OKTAVIO melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di rumah Saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD, lalu pada saat itu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 gram yang dibalut dengan potongan plastik asoy berwarna hijau yang ditemukan diatas lantai dekat Terdakwa berdiri, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih yang ditemukan diatas meja didalam rumah Terdakwa dan puluhan lembar plastik klip kondisi kosong ditemukan didalam Gudang yang berada didalam rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi, saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD mengakui bahwa 1 (satu) bungkus / paket yang berisikan narkotika jenis shabu merupakan pesanan temannya yang bernama Sdr AGUS (DPO) yang sebelumnya diperoleh dengan cara membelinya dari Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR selaku penjual shabu.

- Bahwa setelah terhadap saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ditangkap, pada saat itu dilakukan pengembangan perkara dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.30 Wib terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan berhasil ditangkap di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau

- Bahwa hasil penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi BUDI RISMANTO ditemukan dari penguasaan Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram, uang tunai senilai Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan didalam tas sandang warna hitam merk



Bodyguard yang terletak dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR, 1 (satu) unit timbangan digital, 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastik asoy, Ratusan lembar plastik klip kondisi kosong, 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan ditemukan di belakang rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR,

- Bahwa lalu 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam yang terletak di atas meja kamar Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa MUHAMMAD ROMI SIREGAR Als ROMI Als REGAR Jalan AR. Rahim Perum Gading Marpoyan Blok A 13 N RT. 003/ RW 022, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov. Riau, di mana terhadap 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu adalah milik Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) dan Terdakwa hanya bekerja untuk membantu menjualkannya.

- Bahwa terhadap barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO) akan dijual-jual kembali oleh Terdakwa di mana hasilnya nantinya disetorkan kepada Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO)

- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD ada membeli 1 paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp 150.000,- pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah saksi ABD HALIM Als HALIM Bin (Alm) EDWARD Jalan Karya Mandiri No. 02 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;



- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa apabila berhasil menjual seluruh narkoba tersebut akan diberikan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) oleh Sdr ZULKIFLI Als ZUL KITING (DPO), akan tetapi keuntungan/upah tersebut belum diperoleh oleh Terdakwa.

Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor:321/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAN, S.H selaku Penaksir PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 54 (lima puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, **dengan berat kotor 13,92 gram, berat pembungkusannya 6,64 gram dan berat bersihnya 7,28 gram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1116/NNF/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang diuji dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 1678/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram)
2. 1 (satu) unit timbangan digital.
3. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy.
4. Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong.
5. 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.
6. 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI.
7. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
9. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534.
10. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817.
11. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard.
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ROMI SIREGAR Alias ROMI Alias REGAR Bin (Alm) PANGERAN SIREGAR** selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 54 (lima puluh empat) paket / bungkus berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 7,28 gram (tujuh koma dua puluh delapan gram)
 2. 1 (satu) unit timbangan digital.
 3. 27 (dua puluh tujuh) lembar potongan plastic asoy.
 4. Ratusan Lembar plastic klip kondisi kosong.



5. 3 (tiga) buah penyendok shabu yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan.
6. 2 (dua) lembar kartu ATM Bank BNI.
7. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BNI.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA.
9. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dengan No. Imei 868304068915534.
10. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam dengan No. Imei 860992059670817.
11. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Bodyguard.
12. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
13. Uang Tunai senilai Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.